

BAB III
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA *CYBERCRIME*
DI INDONESIA

A. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana

Kata “pembuktian ” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.”¹ Dari pengertian pembuktian tersebut maka pembuktian dalam perkara pidana menurut penulis adalah proses ataupun cara untuk membuktikan suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menyatakan kebenaran suatu peristiwa tersebut bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pidana. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, hal ini dikarenakan pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati atau sesungguhnya, dalam mencari kebenaran tersebut hakim pidana harus membuktikan peristiwa tersebut harus terbukti, hal ini berbeda dengan pembuktian perkara perdata yang bertujuan untuk mencari kebenaran formil.

¹ Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh Departemen P&K, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 133

Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut,² adapun menurut Darwin Prints, bahwa “pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³ Dari kedua pengertian dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam perkara pidana pada intinya untuk membuktikan terdakwa telah benar benar melakukan tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum berkewajiban untuk mendapatkan bukti bukti untuk membuktikan tuduhannya tersebut benar. Namun pembuktian bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang namun pembuktian bertujuan untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang sejati yang ada dalam perkara tersebut.

Tolok ukur dalam teori pembuktian ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur, dapat diuraikan sebagai berikut⁴:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*)

² J. C. T Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 135

³ Darwin Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Jakarta, Yayasan LBH, hlm. 106.

⁴ Bambang Poernomo, 2005, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta, Liberty, hlm.39

2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*)
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*)
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*)
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*)

Keenam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian tersebut harus diperhatikan dalam suatu sistem peradilan karena pembuktian merupakan inti dari hukum acara pidana yang mana dalam pembuktian tersebut bertujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya terdakwa

Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut M.Yahya Harahap, “pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.⁵

Ilmu pengetahuan hukum, mengenal empat sistem pembuktian, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)

Suatu sistem pembuktian yang bersifat subjektif, yakni untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya berdasarkan keyakinan hakim semata. Putusan hakim tidak didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang undang, hakim hanya mengikuti hati nuraninya saja. Keyakinan hakim dapat diperoleh dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Hakim dapat juga mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan

⁵M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273

terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim sepenuhnya. Keyakinan hakimlah menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Suatu sistem pembuktian yang berkembang pada zaman pertengahan yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.⁶ Sistem ini berbanding terbalik dengan *Conviction in Time*, dimana keyakinan hakim disampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, undang-undang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti yang mana yang boleh dipakai hakim. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun hakim ternyata berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonee*)

Menurut sistem pembuktian ini, hakim memegang peranan yang penting disini. Hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan

⁶ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 421

yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa.⁷ Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Hasil penggabungan ini dapat dirumuskan : “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”. ”Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan suatu keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim”.⁸ Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel engrondslag*, menurut D. Simmons), yaitu pada peraturan perundang undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.⁹

⁷ *Ibid.*, . 422

⁸Yahya Harahap, 1988 dan 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I danII*, Jakarta, *Pustaka Kartini*, hlm. 799

⁹Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 250

B. Alat-alat Bukti dalam Perkara Pidana

1. Jenis-jenis Alat Bukti menurut KUHAP

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Setiap macam alat-alat bukti disebutkan secara limitatif didalam KUHAP dan diuraikan menurut urutan dalam Pasal 184 KUHAP, Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia

alami sendiri, sedangkan keterangan saksi ini merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP, keterangan saksi ini merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara.

Pada umumnya, setiap orang dapat menjadi saksi di muka persidangan. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, adalah sebagai berikut :

- 1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa.

Syarat dan Penilaian Keterangan Saksi adalah bahwa keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yakni syarat formil yang menyatakan bahwa keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan untuk syarat materiil adalah bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi (*unus testis nulus testis*)

Keterangan saksi yang diucapkan di bawah sumpah mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak keterangan saksi bukanlah bersifat pembuktian sempurna, dan tidak mengikat dan menentukan, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Didalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Tidak diberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut KUHAP, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesenjangan pula. Sebagai suatu perbandingan, *California Evidence Code* mendefinisikan “seorang ahli”, sebagai berikut :

“A person is qualified to testify as an expert if he has specialknowledge, skill, experience, training, or education sufficient toqualify him as an expert on the subject to which his testimony relates”.

Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, “seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau

pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya”¹⁰.

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana, akan tetapi dengan berdasarkan keahliannya, ketrampilan, pengalaman, pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu terangnya suatu perkara. Dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan dapat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kesaksian ahli yang berbentuk tulisan atau surat biasanya berupa berita acara pemeriksaan.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, sehingga hal ini bersifat bebas, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

b. Surat

Surat menurut A. Pitlo adalah “pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak

¹⁰Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 268

memuat tanda bacaan”.¹¹ Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jenis-jenis surat ini tercantum dalam Pasal 187 KUHAP sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Adapun alasan ketidak terikatan hakim

¹¹ Pitlo dalam Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 127

atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain, asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formil. Selain itu, asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 183, bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

c. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti keempat yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 188 ayat (1) disebutkan pengertian petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP dalam hal cara memperoleh alat bukti petunjuk,

hanya dapat diperoleh dari : 1) keterangan saksi; 2) surat; dan 3) keterangan terdakwa.

Apabila alat bukti yang menjadi sumber dari petunjuk tidak ada dalam persidangan pengadilan, maka dengan sendirinya tidak akan ada alat bukti petunjuk. Nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti yang lain yaitu bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk.

Pasal 188 ayat (3), penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

d. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak

cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Terhadap bunyi Pasal 189 ayat (2), Yahya Harahap mengatakan, bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah :

- 1) keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
- 2) dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- 3) serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.¹²

Pengakuan tersangka dalam tingkat penyidikan dapat dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Alasan klise dicabutnya pengakuan tersebut adalah karena tersangka disiksa oleh petugas penyidik.

2. Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana *Cybercrime*

Alat bukti dalam pembuktian Tindak Pidana *Cybercrime* tidaklah berbeda dengan alat-alat bukti dalam KUHAP, hal ini dikarenakan pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* tetap beracuan dengan KUHAP. Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan *lex*

¹² Yahya Harahap, 1988 dan 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I Dan II*, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm. 858-859

genaralis, sedangkan ketentuan acara dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini merupakan *lex specialis*. Dengan demikian sepanjang tidak terdapat ketentuan lain maka ketentuan hukum acara yang digunakan seperti yang terdapat dalam KUHAP

Hukum Acara pidana dalam penanganan tindak pidana *cybercrime* di Indonesia pada dasarnya sama dengan ketentuan umum yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar, terutama berkaitan dengan perluasan ruang ingkup dan jenis alat bukti yakni bukan hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan proses pemeriksaannya. Hal ini terjadi karena terdapat alat bukti elektronik, dan alat bukti elektronik memerlukan penanganan khusus oleh penegak hukum. Karena itu, dalam penanganana alat bukti elektronik diperlukan banyak ahli. Sehingga alat-alat bukti dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* adalah 1) Keterangan Saksi. 2) Keterangan Ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa, 6) Alat Bukti Elektronik. Alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat- alat bukti dalam KUHAP.

Dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* sistem pembuktiannya tetap menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Yang berdasarkan undang-undang dan

keyakina hakim, sehingga dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* tetap mengenal minimal dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan yang menjadi dasar untuk memutus suatu perkara, sehingga sempurna alat bukti elektronik tetap alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri, alat bukti elektronik tersebut tetap membutuhkan alat-alat bukti yang lain yang telah diatur dalam KUHAP.

Apabila Alat bukti elektronik tersebut dalam bentuk dokumen elektronik, untuk membuktikan tindak pidana biasa, dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa maka dokumen elektronik hanya bisa dimasukkan dalam kategori alat bukti surat, hal ini dikarenakan dalam tindak pidana biasa penanganya hanya berpatok pada KUHAP saja, berbeda dengan tindak pidana di luar kodifikasi yakni seperti tindak pidana *cybercrime*, yang pembuktiannya dapat diluar KUHAP yakni dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Sehingga penanganya membutuhkan penangan khusus berkaitan dengan pembuktiannya alat bukti tersebut menjadi perluasan dari alat bukti dalam KUHAP. Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* adalah bahwa dalam pengungkapan fakta di persidangan, hakim membutuhkan alat bukti tersebut dan peranan saksi ahli.

C. Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Bukti elektronik yang biasa juga dikenal dengan sebutan *electronic evidence* atau *digital evidence* dapat didefinisikan sebagai *information of probative value that is stored or transmitted in digital form*.¹³ Sementara itu International Organization on Computer Evidence (IOCE) mengajukan sebuah definisi atas bukti elektronik yaitu *information stored or transmitted in binary form that may be relied upon in court*.¹⁴ Eoghan Casey mendefinisikan *digital evidence* atau bukti elektronik sebagai *any data stored or transmitted using a computer that support or refute a theory of how an offense occurred or that address critical elements of the offense such as intent or alibi*.¹⁵

Dalam sistem hukum Indonesia pada saat ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memang tidak secara langsung memberikan definisi atas apa yang dimaksud dengan bukti elektronik. Namun bila melihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

¹³ Apreza Darul Putra, 2013, "*Pengaturan Penggledahan dan Penyitaan Bukti Elektronik dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*" (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta), hlm 36

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Casey, *Op. Cit.*, hlm. 12.

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Electronic evidence atau bukti elektronik merupakan sebuah terminolog yang semakin banyak diterima penggunaannya dibandingkan dengan istilah *digital evidence* atau *technological evidence*.¹⁶ Bukti elektronik yang biasa juga dikenal dengan sebutan *electronic evidence* atau *digital evidence* tersebut dapat didefinisikan sebagai *information of probative value that is stored or transmitted in digital form*.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut maka bukti yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bukti yang ditemukan pada sebuah komputer, melainkan juga meliputi bukti-bukti yang ditemukan pada alat-alat digital lainnya seperti alat-alat telekomunikasi dan alat-alat multimedia elektronik. Lebih lanjut, pada dasarnya bukti elektronik biasanya diasosiasikan dengan kejahatan-kejahatan elektronik, *ecrimes* seperti pornografi anak ataupun penipuan dengan menggunakan kartu kredit.¹⁸ Disamping dari definisi tersebut, International Organization

¹⁶ Eduardo de Urbano Castrillo, "The Legal Regulation Of Electronic Evidence: A Pending Necessity", *Digital Evidence And Electronic Signature Law Review* (Vol. 8, 2011): 25.

¹⁷ Apreza Darul Putra, *Op. Cit*, hlm 37

¹⁸ Apreza Darul Putra, *Op. Cit*, hlm 96

on Computer Evidence (IOCE) mengajukan pula sebuah definisi atas bukti digital / elektronik yaitu *information stored or transmitted in binary form that may be relied upon in court.*¹⁹

2. Klasifikasi Bukti Elektronik

Hakim Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut” :²⁰

a. *Real Evidence*

Real Evidence atau *Physical Evidence* ialah bukti yang terdiri dari objekobjek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. “*Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya *computer log files*”.²¹ Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Hakim Mohammed Chawki, 10 Maret 2004, Source :*Computer Crime Research Center*, “*The Digital Evidence in The Information Era*”, diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 16.46

²¹ Edmon Makarim, 12 April 2007, “*Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet : Suatu Kajian Pidana Materil dan Formil*”, Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta

dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil *print out* suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.”²²

b. *Testamentary Evidence*

Testamentary Evidence juga dikenal dengan istilah *Hearsay Evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. “Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita yaitu UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni”.²³ “Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (*skill and knowledge*)”.²⁴ Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam

²² *Ibid.*,

²³ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Pernalalahan dan Penerapan Hukum Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 301

²⁴ *Ibid.*, 297

memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan dunia maya.

c. *Circumstantial Evidence*


Pengertian dari *Circumstantial Evidence* ini adalah merupakan Bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circumstantial evidence* atau *derived evidence* ini merupakan kombinasi dari *real evidence* dan *hearsay evidence*".²⁵

Peningkatan kasus tindak pidana *cybercrime* yang dianalisis oleh DFAT (*Digital Forensic Analyst Team*) Mabes POLRI . DFAT merupakan wadah fungsional untuk pemeriksaan digital forensik di Puslabfor di bawah Departemen Fisika dan Komputer Forensik yang dibentuk pada 18 Januari 2010. Ada peningkatan jumlah kasus dan barang bukti elektronik yang ditangani Tim DFAT, mulai hanya 3 kasus di tahun 2006 dan 2007, kemudian meningkat naik menjadi 7 dan 15 kasus di tahun 2008 dan 2009. Ditahun 2010 terjadi peningkatan yang signifikan baik jumlah kasus maupun barang bukti elektronik, yaitu menjadi 52 kasus dengan total barang bukti 214 item. Hal ini berlanjut di tahun 2011, dimana barang bukti elektronik yang diperiksa dan dianalisis hingga awal Desember 2011 berjumlah lebih dari 400 item yang berasal dari 60 kasus.

²⁵ Edmon Makarim, 12 April 2007, "*Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet : Suatu Kajian Pidana Materil dan Formil*", Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta

Peningkatan ini terjadi karena perkembangan globalisasi dan modus nya pun berbeda-beda. Berikut grafik peningkatannya.


GAMBAR I
JUMLAH KASUS YANG DITANGANI DFAT PUSLABFOR
MULAI DARI TAHUN 2006 HINGGA 2011



Sumber : Muhammad Nur Al-Azhar, 2012, *Digital Forensic : Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta, Salemba Infotek, hlm. 10


Dari kasus diatas presentas jenis-jenis barang bukti elektronik yang ditangani DFAT. Jenis-jenis barang bukti elektronik yang diperiksa di tahun 2010 dengan 2011 hampir sama seperti yang terlihat di Gambar 2 dan Gambar 3 di mana porsi terbesarnya berupa *handphone* dan komputer, yang dalam hal ini adalah *harddisk*. Namun ada juga jenis barang bukti yang jumlahnya signifikan yang ditahun sebelumnya tidak ada, yaitu *floppy disk*. Hal itu dikarenakan pada tahun tersebut floppy disk belum digunakan secara pasti dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime*

GAMBAR II
JENIS-JENIS BARANG BUKTI ELEKTRONIK YANG DITANGANI DFAT DI
TAHUN 2010



Sumber : Muhammad Nur Al-Azhar, 2012, *Digital Forensic : Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta, Salemba Infotek, hlm. 11

GAMBAR III
JENIS-JENIS BARANG BUKTI ELEKTRONIK YANG DITANGANI DFAT DI
TAHUN 2010



Sumber : Muhammad Nur Al-Azhar, 2012, *Digital Forensic : Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta, Salemba Infotek, hlm. 11

Di tahun 2011, terdapat lebih bervariasinya jenis barang bukti digital yang diperiksa dan dianalisis yaitu adanya rekaman suara, video, dan gambar digital. Barang bukti file rekaman suara berasal dari alat perekam digital dan hasil penyadapan telepon, sedangkan rekaman video berasal dari kamera CCTV, *handphone*, dan *handycam*. Adapun file gambar digital barang bukti berasal dari internet.

3. Pengaturan mengenai alat bukti elektronik

a. Pengaturan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

1) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan). ”Misalnya *Compact Disk – Read Only Memory* (CD-ROM), dan *Write- Once–Read–Many* (WORM), yang diatur dalam

Pasal 12 UU tentang Dokumen Perusahaan tersebut sebagai alat bukti yang sah”.²⁶

“Pasal 12 tersebut berbunyi :

- (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
- (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.”

Dari pasal tersebut dinyatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam microfilm, dan di pasal selanjutnya dinyatakan bahwa dokumen perusahaan baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti setelah dilakukan proses pengalihan yang kemudia dilanjutkan dengan proses legalisasi. Setelah proses tersebut barulah dokumen perusahaan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

²⁶ Petrus Reinhard Golose, 12 April 2007, “Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, FHUI, Jakarta, Hlm. 23

2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 26 A Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Pasal 26 A tersebut berbunyi : “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun

2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*email*), telegram, teleks, faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang juga diatur mengenai alat bukti elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 38.

Pasal 38 berbunyi : “Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7

Dalam Undang-undang ini mengenai hukum pembuktiannya selain menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. juga, penggunaan alat bukti elektronik yang diperbolehkan, sehingga alat bukti elektronik diakui keberadaannya. Namun dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan boleh digunakan yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Pengaturan tersebut belum dapat mengakomodir alat bukti elektronik,

4) Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang ini juga mengatur mengenai alat bukti elektronik, pengaturan tersebut dalam Pasal 29.

“Pasal 29 berbunyi : alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa” :

- a) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
 - (1) tulisan, suara atau gambar;
 - (2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - (3) huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami

oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai alat bukti elektronik lebih jelas dari undang-undang sebelumnya. Namun masih belum menjangkau perkembangan alat bukti elektronik yang semakin beragam.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan dasar mengenai penggunaan alat bukti elektronik, hal tersebut dikarenakan apabila kita melihat undang-undang sebelumnya mengenai pengaturan alat bukti elektronik, undang-undang tersebut hanya berpatok pada tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang tersebut, namun dengan adanya UU ITE ini alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari KUHAP, sehingga alat bukti elektronik telah sah dalam peradilan. Alat bukti elektronik tersebut pengaturannya dalam Pasal 5 UU ITE.

Pasal 5 tersebut berbunyi :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

UU ITE yang memberikan penjelasan perihal bukti elektronik. Alat bukti elektronik tersebut adalah informasi elektronik dan Dokumen Elektronik. Dalam Undang-undang ini pengaturannya lebih jelas dari undang-undang yang ada sebelumnya. Namun dalam Undang-undang ini masih belum bias sempurna, karena dalam Pasal 5 tersebut belum ada penjelasannya, aparat penegak hukum masih belum dapat menjangkau mengenai prinsip-prinsip pengupayaan keabsahan alat bukti elektronik tersebut karena dalam undang-undang tersebut belum dijelaskan.

6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baru-baru ini pada tanggal 27 Oktober 2016 UU ITE yang baru disahkan mengubah beberapa pasal dalam UU ITE yang lama, dengan disahkan UU ITE tersebut ada perubahan

penafsiran pada Pasal 5 yang menjadi dasar penggunaan alat bukti elektronik. Perubahan-perubahan tersebut adalah Ada empat perubahan dalam UU ITE yang baru. Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun. Ketiga, tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Terakhir, yakni penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

4. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur alat bukti Elektronik, dalam undang-undang tersebut yang dimaksud alat bukti elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE) Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE).

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya: Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP; Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.²⁷

Alat bukti elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence).

²⁷ Josua Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 231

Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Mengenai alat bukti surat (*faksimile, e-mail*) yang ditemukan dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut terdakwa, sepanjang dapat dipastikan bahwa suatu sistem komputer bekerja dengan baik dan dapat dibuktikan keobjektifitasannya.²⁸ Apabila melihat kelima bentuk alat bukti dalam KUHAP ini, *email* masuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 187 KUHAP. Alat bukti surat yang dimaksud adalah : Berita acara dan surat lain, dokumen dalam bentuk yang sesuai dibuat pejabat umum yang berwenang; Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang suatu keadaan; Surat keterangan ahli yang diminta secara resmi; Surat lain yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat pembuktian lain.

Melihat penggolongan alat bukti surat yang diakui KUHAP diatas, maka *email* dapat digolongkan sebagai surat yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain. Hal ini dikarenakan, *email* pada awal proses pembuatannya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dari suatu peristiwa. Jadi baru

²⁸ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 458

dapat dianggap berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat pembuktian lain.

Alat bukti elektronik mengenai Informasi Elektronik menurut beberapa ahli kedudukannya dalam hukum acara pidana dapat dikategorikan menjadi alat bukti petunjuk. Pembuktian dengan petunjuk tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena kemungkinan didalam praktik alat bukti yang sah menurut undang-undang tidak ada atau hanya satu alat bukti saja, sedangkan dampak kejahatan tersebut sangat mengkhawatirkan²⁹. Hal ini kemungkinan terjadi di dalam tindak pidana *cybercrime*, yakni maksimal hanya ditemukan dua alat bukti, yaitu keterangan ahli dan bukti elektronik.

Informasi elektronik yang tersimpan dalam suatu disket ataupun dalam sistem jaringan komputer dan internet dapat berperan untuk memberikan gambaran pada hakim dalam memutus suatu perkara, di saat alat bukti yang ada tidak mampu membuat suatu perbuatan menjadi terang.³⁰ Sementara itu, jika kita merujuk apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap, petunjuk dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan di mana terdapat hal yang mengindikasikan (mengisyaratkan) memiliki persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Kemudian, dari isyarat atau petunjuk yang bersesuaian tersebut mewujudkan suatu petunjuk yang

²⁹ *Ibid.*, hlm 473

³⁰ *Ibid.*,

membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.³¹

Bukti Elektronik dapat dijadikan oleh hakim sebagai petunjuk dari sebuah kejahatan dan dalam persidangan hakim akan meminta pendapat seorang ahli yang kemudian memasukkan pendapat seorang ahli tadi sebagai keterangan ahli. Singkatnya perolehan petunjuk dari hakim, sudah menjadi kewajiban seorang hakim untuk melakukan pencarian hukum (*rechtvinding*) dan tentunya dengan pertimbangan yang logis.

³¹Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 838-839.